

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat, maka perlu penataan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 - 07/PRT/M/2009 - 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 - 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan Izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
8. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu.
9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
13. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Rencana Induk Menara Telekomunikasi dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
15. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
16. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang ada.
19. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.
20. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
22. Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

23. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administrasi maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
24. *Electromagnetic Compatibility* yang selanjutnya disingkat dengan EMC adalah toleransi gelombang elektromagnetik yang diijinkan yang ikut terpancarkan ketika sebuah modul elektronik berfungsi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Asas Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penataan menara telekomunikasi berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kesehatan;
- d. kemanfaatan;
- e. keindahan; dan
- f. keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga Prinsip Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penataan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan;

- b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
- d. mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi;
- f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Jenis menara telekomunikasi dibagi berdasarkan:
 - a. jenis komunikasi;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara telekomunikasi terdiri dari :
 - a. menara telekomunikasi bagi radio komunikasi;
 - b. menara telekomunikasi bagi koneksi internet;
 - c. menara telekomunikasi bagi siaran radio;
 - d. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; dan
 - e. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara telekomunikasi terdiri dari milik perorangan, badan usaha dan Pemerintah.
- (4) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara telekomunikasi terdiri dari :
 - a. menara operator tunggal; dan
 - b. menara operator bersama.

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. menara telekomunikasi tunggal (*monopole*);
 - b. menara telekomunikasi rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Menara Telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan menara telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisasi gejolak sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. menyelaraskan dengan RTRW;
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara telekomunikasi *illegal* sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - n. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
 - q. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi di daerah secara teknis berpedoman kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

Penetapan Zona pembangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang berlaku di daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 9

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia Menara; dan/atau Kontraktor Menara yang berbentuk Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
- (3) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (4) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Izin Gangguan.
- (5) Persyaratan, ketentuan, dan tatacara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama dan alamat pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Keempat
Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai kawasannya.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;

- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan hutan lindung;
- f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Keenam
Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamouflage

Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi tunggal diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamouflage sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 18

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflage serta bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Atas Tanah
Milik Pemerintah Desa

Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Desa dalam hal penempatannya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dan sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penggunaan Menara Telekomunikasi Tunggal

Pasal 20

Menara telekomunikasi tunggal digunakan sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi selain menara telekomunikasi bagi telepon seluler.

Bagian Kedua
Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 21

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 22

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
- e. lamanya waktu penggunaan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama wajib berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 24

Ketentuan penggunaan bersama menara telekomunikasi tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Bagian Ketiga

Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Syarat Keselamatan dan Keamanan Menara Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis.
- (2) Menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi minimal dengan pagar, agar terlindung dari gangguan, pencurian, perusakan, dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab memanjat menara telekomunikasi.

Paragraf 2 SLF Menara

Pasal 28

- (1) Setiap menara wajib memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.
- (2) Masa berlaku SLF Menara selama 2 (dua) tahun dan wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.

- (3) Prosedur dan tata cara penerbitan SLF dan perpanjangan SLF sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin meliputi :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - c. IMB Menara Telekomunikasi; dan
 - d. Izin Gangguan (HO).
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengukuran *Elektromagnetic Compatibility* (EMC) pada antena yang ditempatkan pada menara telekomunikasi setiap 6 (enam) bulan dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VII
ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 31

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkap.

Pasal 32

- (1) Penyedia, Pengelola dan Pengguna menara telekomunikasi ikut berpartisipasi pada pembangunan melalui program tanggung jawab perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR).
- (2) Tanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara telekomunikasi.

BAB VIII PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP3MT.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini apabila :

- a. karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan
- c. karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

Pasal 40

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pemilik menara telekomunikasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara telekomunikasi akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (*Telekomunikasi*) masyarakat Kabupaten Sukoharjo, saat ini banyak bangunan menara telekomunikasi didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi (*tower*) yang merupakan sarana pendukung bagi telekomunikasi di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Namun disisi lain, menara komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan bangunan menara telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah kesehatan masyarakat disekitar menara telekomunikasi dari bahaya radiasi yang ditimbulkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi;

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keindahan" adalah keindahan menara telekomunikasi dipandang dari sisi estetika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keserasian dengan lingkungan" adalah keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi tunggal (*monopole*)" adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi rangka (*self supporting*)" adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi dengan penopang kabel (*Guyed mast*)" adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal atau rangka yang ditopang dengan kabel-kabel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disesuaikan dengan peletakkannya" adalah desain dan konstruksi serta bentuk menara disesuaikan dengan peletakkannya baik di atas gedung atau di atas tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bentuk menara lain" adalah Menara Telekomunikasi Kamouflage. Menara ini dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dan diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “interferensi” adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia Menara. Dalam hal koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis meliputi antara lain:

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.

- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Ayat (2)

Yang dimaksud "bangunan penunjang" adalah bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, *ducting*, *manhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam tanah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Izin prinsip" adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Izin Lokasi" adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam melakukan aktivitasnya.

Yang dimaksud dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan mendirikan bangunan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi" adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Izin Gangguan (HO)" adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program tanggung jawab perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR)” adalah partisipasi dan peran serta Perusahaan dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas serta sarana/prasarana umum” adalah segala bangunan, fasilitas dan kegiatan yang memiliki kemanfaatan umum seperti: jalan, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tidak dimanfaatkan” adalah menara telekomunikasi yang dibiarkan terlantar, tidak terurus dan tidak digunakan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 188